

Evaluasi Kebijakan Perpolisian Masyarakat (POLMAS) (Studi Deskriptif: Diseminasi Kebijakan Polmas terhadap Petugas Pelaksana Polmas di Kepolisian Sektor Jajaran Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya)

Arif Alfian Haji¹

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga

Abstract

Polmas (Community Policing) is developed by democrat society to solve the security problem. Stressing the principle of the honor of human right and equality. Philosophically Polri arranges it in Skep Kap 737 th 2005 and technically it is arranged in Perkap 7 th 2008. Technically, dissemination is arranged in Skep Kap 431 th 2006. The dissemination of Polmas policy for the Polmas officers in Polsek under Polrestabes Surabaya is FGD by Polrestabes Surabaya, the education for Police Non-Commissioned Officer Candidates (Calon Bintara), Polmas training of Polda Jatim for the participants recommended by Polres/Polrestabes, and Polmas and human right training initiated by Pusham Unair collaborated by Polda Jatim. The succed of the dissemination is seen from the material delivery process (include the way of implementation, executive agen, target group and the advantages of the plan), the clarity of the matery, and the consistency or the sustainability. From those four form, no one meets Polmas' regulation so that many problems accure as the impact. The FGD of Polrestabes Surabaya only practices the multi stakeholder spirit and left the others elements. The education for Police NCO Candidates does not give the clarity of matery. In the Polmas training of Polda Jatim for the participants recommended by Polres/Polrestabes, executive agent/trainer are only able to explain Polmas technically, not sociologically and philosophically. Polmas and human right training by Pusham Unair by changing the object by District Police Officer (Kapolsek) occurs the new problem which is they no longer will be mutated.

Keywords: *Polmas, community policing, FKPM, dissemination.*

Pendahuluan

Reformasi kepolisian kini telah menjadi upaya nyata yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Budaya militeristik yang melekat kuat pada polisi berdampak pada ketidakpercayaan publik (*public distrust*) terhadap institusi kepolisian. Untuk memperbaiki citra buruk kepolisian di mata publik tersebut maka kepolisian harus mengembangkan strategi yang tepat, salah satunya melalui apa yang disebut perpolisian masyarakat (*community policing*). Ini adalah upaya untuk mengembalikan kepercayaan publik (*trus building*) terhadap intitusi Polri dari aspek kultural. Aspek lain yang menjadi bagian dari reformasi kepolisian adalah aspek struktural dan aspek instrumental.

Model Perpolisian Masyarakat (Polmas) ini dikembangkan sebagai tanggapan polisi atas perkembangan masyarakat yang secara politik semakin demokratis, secara teknologis semakin terbuka dan dengan akses informasi sangat mudah dan cepat, serta secara kultural mengedepankan keragaman dan kesetaraan. Oleh karena itu, di dalam model Polmas menekankan pada prinsip penghormatan HAM, memperlakukan masyarakat sebagai subyek dan mitra sejajar. persoalan keamanan bukan saja tanggungjawab polisi tetapi tanggungjawab semua pihak. Masalah

keamanan disini juga diperluas pengertiannya, bukan keamanan atas harta benda semata-mata, melainkan keamanan atas manusia dan lingkungannya, karena itu termasuk juga masalah sosial yang ada di masyarakat.

Di Surabaya, FKPM (Forum Kemitraan Polisi Masyarakat) yang merupakan perwujudan dari Polmas sebagai bentuk keikutsertaan berbagai elemen masyarakat dalam mengatasi masalah keamanan dalam kedudukan yang setara dengan polisi, faktanya mengalami banyak penyimpangan dari prinsip-prinsip dasar Polmas. Gambaran jumlah FKPM di wilayah Polrestabes Surabaya dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel I.1
Jumlah FKPM Dibentuk Di Wilayah Polrestabes
Surabaya 2011

No.	Polsek	FKPM Wilayah	FKPM Kawasan	Jumlah
1	Bubutan	16	4	20
2	Krembangan	21	0	21
3	Asem Rowo	10	1	11
4	Pabean Cantikan	19	5	24
5	Semampir	19	0	19

1. Korespondensi Arif Alfian Haji, Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga, Jl Airlangga 4-6 Surabaya

6	Tandes	17	0	17
7	Suko Manunggal	14	1	15
8	Benowo	17	1	18
9	Pakal	0	4	4
10	Tegalsari	42	3	45
11	Sawahan	23	2	25
12	Genteng	31	1	32
13	Wonokromo	6	1	7
14	Wonocolo	18	0	18
15	Karang Pilang	33	0	33
16	Lakar Santri	23	1	24
17	Gayungan	22	0	22
18	Wiyung	4	0	4
19	Jambangan	6	1	7
20	Dukuh Pakis	12	0	12
21	Simokerto	5	0	5
22	Tambaksari	15	2	17
23	Gubeng	8	1	9
24	Sukolilo	3	0	3
25	Rungkut	21	0	21
26	Kenjeran	56	1	57
27	Tenggilis Mejoyo	30	1	31
28	Mulyorejo	23	2	25
	Total	514	32	546

Sumber: Sat Binmas Polrestabes Surabaya

Namun demikian, meskipun pembentukan FKPM di berbagai wilayah sangat bias kepentingan polisi sehingga menimbulkan dampak seperti tergambar diatas, peran dan keaktifan aparat atau institusi Polri dalam mengarahkan kegiatan-kegiatan FKPM secara intens berpengaruh kearah yang lebih positif. Sat Binmas Polrestabes Surabaya berhasil mendorong FKPM untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial dan masalah-masalah lain yang berpotensi perdata atau pidana sehingga menekan potensi konflik atau potensi gangguan kamtibmas. Berbagai masalah sosial dan tindak pidana ringan (tipiring) telah berhasil diselesaikan.

Namun Bambang Budiono (Budiono 2010: VI-4 – VI-8) dalam penelitiannya yaitu; *Kajian Sosiologi Atas Implementasi Perpolisian Masyarakat (Polmas) Di Putat Jaya-Surabaya: Dominasi Atau Liberalisasi*. Menurutny ada kecenderungan yang sangat kuat agar

nama-nama forum komunikasi atau musyawarah diseragamkan, menjadi Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat. Menjadikannya sebuah organisasi massa dengan susunan pengurus yang jelas hierarkhinya, dan dengan tugas utama menyelesaikan masalah-masalah kamtibmas tergolong masalah sosial atau paling jauh kategori kriminal ringan (*petty crime*). Mekanismenya pun, sekalipun disebutkan ‘dengan cara kekeluargaan’ akan tetapi dilakukan sendiri, terutama terutama oleh ketua FKPM.

Praktek-praktek pembentukan FKPM di wilayah penelitian tersebut, serta perumusan struktur, hingga penetapannya dibawah hierarkhi Polri. Alih-alih membangun komunitas yang memiliki kemandirian dan berdaya, praktek Perpolisian Masyarakat melalui FKPM justru menjadikan masyarakat sebagai “underbow”nya polisi. FKPM dimaknai sebagai organisasi masyarakat dengan struktur dan susunan pengurus yang baku, dimana pejabat Polri setingkat Polsek menjadi pelindung atau penasihat. Artinya dalam kacamata kebanyakan polisi, relasi antara polisi dengan warga disalah artikan menjadi relasi hierarkhi dimana polisi lebih superior dibanding warga masyarakat. Sehingga terlihat jelas bahwa terjadi kontradiksi dengan nilai-nilai Perpolisian Demokratis yang menghormati HAM dan menempatkan warga sebagai subyek. Dalam kutipan Skep Kapolri No. 433 Tahun 2006 terdahulu, kata bergaris bawah “yang keanggotaannya” adalah menunjukkan bahwa ketiga pilar pembentuk Polmas yaitu masyarakat, petugas Polmas (polisi), dan pemerintah setempat memiliki hak dan derajat yang sama sebagai anggota, atau dengan kata lain setara. Kesetaraan ini akan tercipta apabila satu sama lain tidak berposisi lebih tinggi dalam suatu hierarkhi struktur, semisal sebagai penasihat atau pelindung.

Kerancuan pemahaman terhadap kasus dalam dimensi HAM juga diungkapkan oleh Tri Guntur Narwaya (Narwaya 2010) dalam “*Riset Tantangan HAM dan Polmas di Wilayah Polda Kalimantan Timur*”. Riset tersebut berusaha melihat dan menggali sejauh mana lulusan perwira remaja Akpol memahami keseluruhan nilai-nilai HAM dan Polmas dalam setiap sikap perilaku, praktik dan kebijakan baik dalam ranah konseptual sampai pada praktik kongkrit yang dipakai mereka dalam penanganan-penanganan masalah. Dengan metode membaca “struktur ingatan” melalui “interpretasi argumentatif” menunjukkan adanya celah kelemahan dan kekurangan prinsipil yang terlihat dalam pemahaman dan pemaknaan mendasar tentang apa yang dimengerti sebagai ‘prinsip dan nilai HAM’. Struktur kognisi untuk membangun konsepsi awal tentang pemaknaan HAM masih terbatas sebagai

Volume 1, Nomor 1, Januari 2013

sekedar hafalan, simplistik, prosedural, naif, fungsional, positivistik dan masih membangun kecenderungan nalar pembelaan diri. Kondisi umum perspektif ini amat berpengaruh pada nalar pandangan mereka terhadap pola penanganan masalah. Karakteristik sikap dan pandangan ini secara umum menjadi ciri seragam dari semua perwira remaja yang berhasil ditemui.

Bagaimana, akar, relasi, dan mata rantai problem-problem besar yang hadir di Kalimantan Timur terutama 'pelanggaran HAM akibat eksploitasi oleh perusahaan-perusahaan besar' masih belum bisa dibaca dan dianalisis secara kritis oleh para perwira remaja. Perspektif analisis masih sangat fungsional dan prosedural sehingga seringkali mengabaikan banyak variabel penting dalam analisis sosial. Lebih jauh akan memposisikan mereka pada sikap pembenaran diri. Atas nama prosedural yang benar sesuai dengan standart operasional kepolisian mendorong hadirnya dalih pembenaran. Prinsip nalar inilah yang masih banyak mendorong munculnya berbagai pembenaran atas pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan kepolisian. Contoh kongkrit yang berhasil ditemukan adalah penanganan konflik lahan melalui cara-cara kekerasan. Berlingkungan atas nama 'prosedur yang benar' maka tindakan apapun seringkali bisa dibenarkan. Bercermin pada tragedi Kota Bangun di Kalimantan Timur yang hampir mirip dengan yang terjadi di Mesuji, nalar inilah yang menyebabkan banyak terjadinya bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Apalagi kondisi obyektif Kaltim memungkinkan potensi konflik dan kekerasan sering dan tetap akan terjadi.

Amien Tohari (Tohari 2010: 28) dalam "*Laporan Riset Evaluasi Alumni Akademi Kepolisian Angkatan 2006-2008 tentang HAM dan Polmas di Surabaya*" meneliti tentang perspektif HAM dan Polmas, serta implementasinya di lapangan, memberi gambaran berbeda cara penanganan dalam pengurusan Pasar Keputran. Setelah dilakukan cara-cara persuasif dan dialogis oleh kepolisian para pedagang tetap melakukan perlawanan dengan melakukan penjagaan di Pasar Keputran. Sebanyak kurang lebih 500 pedagang berkumpul membawa senjata seperti bambu runcing, clurit, obor, pecut, dan batu. Untuk menghindari benturan antara aparat yang biasa berujung dengan aksi-aksi pelanggaran HAM maka polisi memblokir mobil-mobil pengangkut sayur masuk ke Surabaya. Cara ini terbukti efektif untuk menghentikan aktivitas Pasar Keputran.

Walaupun tidak melakukan tindakan kekerasan dalam kasus Pasar Keputran, menurutnya kepolisian Surabaya masih belum menggunakan paradigma HAM dan Polmas dalam menyikapi berbagai kasus. Dari diskusinya dengan beberapa alumni Akademi

Kepolisian (Akp) yang ditugaskan di Surabaya, seperti diskusi tentang kasus Lapindo di Sidoarjo, dan kasus sengketa tanah di Tuban yang melibatkan Pemerintah Daerah Tuban, PT. Semen Gresik, dan masyarakat

Kasus meluapnya lumpur di Sidoarjo yang telah merendam beberapa desa dan telah merenggut harta serta mata pencaharian masyarakat dianggap sebagai *human error* sehingga para alumni Akp tersebut berpendapat bahwa itu bukan sepenuhnya tanggungjawab PT. Lapindo Brantas karena dikategorikan bencana. Hal ini karena sudah dilaksanakan dengan prosedur yang benar sehingga apapun dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat, perusahaan boleh "tutup mata".

Kasus sejenis terjadi di Tuban, dimana warga yang telah lama menggunakan tanah milik Pemkab untuk bertani direbut secara paksa sedianya akan digunakan untuk tambang semen PT. Semen Gresik. Dalam hal ini para alumni Akp menilai bahwa warga telah sepenuhnya bersalah karena tidak mau memberikan lahan tersebut kepada Pemkab. Padahal apabila mau lebih kritis melihat kasus di Tuban ini, sepenuhnya adalah persoalan ruang hidup bagi kelompok masyarakat yang tersingkir dari akses-akses kehidupan layak, yang seharusnya menjadi tanggungjawab negara untuk menyelesaikannya.

Dari kedua kasus tersebut terdapat satu dimensi yang sama untuk melihat kasus tersebut sebagai kasus HAM. Negara, dalam hal ini pemerintah dan kepolisian cenderung menyalahkan warga ketika berhadapan dengan perusahaan/pemodal. Mereka cenderung membela kepentingan perusahaan/pemodal dari pada memberi solusi terhadap problem yang dihadapi warga tersebut. Penelitian ini kemudian menyimpulkan bahwa materi dan perspektif HAM yang telah diberikan selama ini tidak menjadi sebuah *frame* atau paradigma ketika mereka bertugas di lapangan. Materi HAM hanya seolah-olah menjadi pengetahuan tambahan dari materi-materi lain yang diperoleh saat pendidikan. Jika demikian, ingatan tentang HAM sudah sedemikian minim maka sulit diharapkan agar para alumni tidak menjadikan HAM hanya sebatas sebagai pengetahuan, rujukan hukum, sesuatu yang harus ditegaskan, tetapi juga sebagai pendekatan ketika menghadapi masalah nyata di lapangan.

Dari uraian permasalahan-permasalahan Polmas di atas, setidaknya ada tiga level masalah yang saling terkait satu sama lain, yaitu masalah kognisi (pengetahuan dan pemahaman), praktis, dan teknis. *Pertama* adalah level kognisi, yang terlihat dari tidak berfungsinya pendekatan HAM pada alumni Akp (pada level Polsek biasa menjabat sebagai Kapolsek) ketika berhadapan dengan masalah riil di lapangan.

Juga mobilisasi yang dilakukan dalam pembentukan FKPM sehingga terjadi hierarki menempatkan FKPM dibawah polisi dimana polisi dalam posisi superior atas warga, akhirnya memunculkan persepsi salah kaprah bahwa FKPM adalah SP (spion) dari polisi. Selain itu juga penyelesaian masalah pada FKPM yang hanya dilakukan perorangan ketua FKPM, terkadang bersama petugas Polmas saja tanpa melibatkan *stakeholder* lain. Hal ini memperlihatkan ketidak pahaman petugas Polmas sebagai pelaksana Program Polmas terhadap konsep Polmas.

Kedua adalah level praktis, merujuk pada berbagai kejadian di lapangan seperti terjadi arogansi anggota FKPM melakukan pungli terhadap warga dan menjelma menjadi aparat kekerasan karena menjadi bagian dari polisi sehingga mengadopsi kultur militer polisi masa lalu. Bahkan lebih arogan lagi apabila bersama polisi memanfaatkan suatu kasus dengan merekayasa kasus untuk kepentingan mereka sendiri (mafia kasus).

Masalah *ketiga* adalah masalah klasik yang sering dihadapi dalam pelaksanaan program atau kebijakan namun cukup punya andil dalam keberhasilan kebijakan tersebut, yaitu pada level teknis. Masalah teknis yang selalu muncul dalam program Polmas ini adalah masalah dana. Masalah dana menjadi sangat penting karena berhubungan langsung dengan kebergiatan komunitas, kebutuhan pelatihan bagi petugas Polmas, maupun pelatihan untuk komunitas yang berfungsi untuk mengubah persepsi dan cara berpikir masyarakat.

Ketiga komponen tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Untuk itu, penulis ingin melihat kualitas pemahaman tentang Polmas. Evaluasi terhadap diseminasi tentunya sangat penting pada pemahaman terhadap paradigma Polmas. Kognisi polisi sebagai pelaksana program sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Polmas sebelum terlalu jauh bicara masalah praktis dan teknis, sehingga tidak mengalami sesat pikir dalam memahami Polmas.

Kalau yang menjadi persoalan adalah kognisi atau cara pandang dalam berpikir, maka yang menjadi pertanyaan kemudian adalah seperti apakah diseminasi Polmas terhadap para polisi pelaksana program. Berdasarkan fakta yang diungkapkan Bambang Budiono, Tri Guntur Narwaya, dan Amien Tohari dalam penelitian mereka maka penulis menduga bahwa diseminasi Polmas tidak dilakukan sesuai dengan Skep Kapolri No. 431 Tahun 2006 tentang pedoman pembinaan pengemban fungsi Perpolisian Masyarakat (Polmas) (SERI POLMAS:737-1), kemudian juga tidak sesuai dengan Prinsip-prinsip Polmas, seperti perspektif HAM, kemitraan setara, dan demokrasi,

yang tertuang dalam Skep No. 737 Tahun 2005 tentang kebijakan dan strategi penerapaaan model Perpolisian Masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri dan Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008 tentang pedoman dasar strategi dan implementasi Perpolisian Masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri. Atau bahkan mungkin diseminasi Polmas sama sekali tidak dilakukan terhadap polisi pelaksana program. Artinya proses diseminasi Polmas, entah melalui pelatihan, sosialisasi, atau metode penyampaian informasi yang lain tidak terjadi secara terstruktur, terencana, sistematis dan berkelanjutan.

Penelitian terhadap program Polmas antara lain adalah skripsi yang ditulis oleh Ricardo Duta Satria (Satria 2006) berjudul "*Implementasi Program COP (Community Oriented Policing) Studi Deskriptif Tentang Implementasi Program Pemolisian yang Berbasis masyarakat di Wilayah Pilot Project Kelurahan Keputih & Kelurahan Kelampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya*". Penelitian tersebut mendeskripsikan pengaruh faktor-faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi (sikap pelaksana), struktur birokrasi, dan dukungan masyarakat terhadap implementasi Polmas di wilayah *pilot project* tersebut. Implementasi tersebut berdampak terhadap perubahan kultur kepolisian dan menjadi kontrol sosial bagi keamanan dan ketertiban.

Penelitian lain yaitu tesis yang ditulis oleh Bambang Budiono (Budiono 2010) berjudul "*Kajian Atas Implementasi Perpolisian Masyarakat (Polmas) di Putat Jaya-Surabaya: Dominasi atau Liberasi*". Penelitian ini mencoba melihat praktek implementasi Polmas oleh Polri dalam pisau analisis perspektif sosiologi dalam hal ini perspektif Habermas tentang Kolonialisasi atas Dunia Kehidupan, perspektif Seth Keitberg tentang *power over/power with*. Kemudian juga sintesa dari pemikiran keduanya berdasarkan pada perspektif "*Green*" (Jim Ife dan Tosereiro) dan konsep pemberdayaan (Sarah Longwe).

Apabila latar belakang masalahnya demikian, maka permasalahan yang ingin dijawab penulis, yaitu:

- 1) Bagaimanakah diseminasi kebijakan Polmas di jajaran Polrestabes Surabaya?
- 2) Bagaimanakah derajat kesesuaian diseminasi kebijakan Polmas dengan Skep Kapolri No. 431 Tahun 2006, Peraturan Kapolri (Perkap) No. 7 Tahun 2008, dan Skep Kapolri No.737 Tahun 2005?

Tujuannya untuk mendeskripsikan proses diseminasi mulai dari pelatihan Polmas hingga semua hal yang diperlukan sehingga diperoleh pemahaman yang tepat tentang Polmas. Dan menganalisis kesesuaian materi dan hasil diseminasi kebijakan Polmas dengan semangat atau esensi dari Skep Kapolri

Volume 1, Nomor 1, Januari 2013

No.737 Tahun 2005 dan Skep Kapolri No.431 Tahun 2006.

Tentu penelitian ini memiliki manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah, memperkaya khasanah riset dan perdebatan teoritis khususnya teori kebijakan publik dalam Ilmu Administrasi Negara tentang Perpolisian Masyarakat. Sedangkan manfaat praksis yang diperoleh adalah penelitian ini memberi catatan kritis terhadap pelaksanaan diseminasi Polmas terhadap para pelaksana .

Kebijakan Publik

Kebijakan Polmas adalah kebijakan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam konteksnya merupakan kebijakan publik. Sedangkan kebijakan publik sendiri didefinisikan dalam dua kategori oleh Leslie A. Pal dalam Joko Widodo (Widodo 2010: 10-11). Pertama, definisi lebih menekankan pada maksud dan tujuan utama sebagai kunci kriteria kebijakan. Kedua, pengertian kebijakan pada kategori yang lebih menekankan pada dampak.

Polmas Sebagai Sebuah Kebijakan Publik

Refomasi kepolisian diawali dengan keluarnya TAP MPR No. 6 tahun 2000 yang menegaskan terpisahnya TNI dan Polri. Serta ditur pula tugas dan kewenangan TNI dan Polri dalam TAP MPR No.7 tahun 2000 dimana Polri bertanggungjawab atas keamanan dan TNI bertanggungjawab atas pertahanan. Kemudian reformasi Polri semakin gencar dilaksanakan setelah keluarnya UU No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menggantikan UU No.28 tahun 1997 tentang perial yang sama. Kemudian, Kebijakan Polmas sendiri ditetapkan melalui Surat Keputusan (Skep) Kapolri No. Pol: Skep/737/X/2005, yang disempurnakan dengan Peraturan Kapolri (Perkab) No.7 Tahun 2008.

Polmas Dalam Dimensi HAM dan Demokrasi

Skep Kapolri 737 Tahun 2005 memberi gambaran bahwa Polmas berada dalam dimensi dan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Tugas dan misi dari negara demokratis yang bersandarkan *rule of law* harus dihormati dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dilindungi, dan dipromosikan guna melindungi HAM. HAM harus didudukkan sebagai kekuatan yang mampu menghadapi kekuatan-kekuatan dalam masyarakat yang dapat menghalangi, menelantarkan, dan melawannya. Selain itu juga merupakan semangat perubahan kultur perpolisian yang tradisonal; yaitu sangat prosedural, formalitas hukum yang kaku,

sentralistik, selalu seragam, reaktif. Ataupun juga berubah dari kultur yang militeristik; seperti bertindak sangat represif, otoriter, keras, memposisikan warga sebagai obyek. Kearah gaya perpolisian modern dimana warga sebagai entitas yang mandiri, tahu akan kebutuhan rasa aman yang ingin diperoleh, menjadi subyek atas penciptaan rasa aman tersebut. Dalam keadaan ini akan tercipta kondisi kemitraan setara antara polisi dan masyarakat yaitu paradigma perpolisian masyarakat (Polmas).

Diseminasi Polmas

Diseminasi dapat diartikan secara harafiah sebagai penyebaran atau *to scatter or spread widely*. Sedangkan Rogers (Eriza Jamal et.al. 2008: 274 – 275) membuat batasan sebagai berikut;

“Dissemination (diffution) is an interactive process wiht the help of which the participants created and diliver information to each other about an inovation in order to reach mutual undertanding. Successfull dissemination of an inovation produces change in people’s thinking and action. Dissemination alway consists of four recognizable and definable elemens: innovation,dissemination chanel, time, and the people,and communities which from the social system of the dissemination process.”

Batasan ini memperlihatkan bahwa diseminasi merupakan suatu proses interaktif dalam penyampaian inovasi yang pada akhirnya dapat merubah pola pikir dan tindakan orang yang terlibat. Diseminasi bukan kegiatan satu arah tetapi merupakan suatu interaksi dan pada akhirnya tidak hanya mempengaruhi pola pikir kelompok sasaran namun bisa jadi orang yang membawa inovasi itu sendiri. Dalam proses diseminasi ini umumnya ada beberapa unsur penting yang menentukan keberhasilan proses tersebut, yaitu inovasi yang dibawa, media desiminasinya, waktu, dan proses diseminasinya itu sendiri, serta pihak yagn terlibat dalam diseminasi tersebut.

Dalam bukunya *“Diffution and Innovation Third Edision”*, Rogers (Rogers 1983: 6) menjelaskan bahwa diseminasi atau difusi (istilah yang digunakannya) adalah bagian dari komunikasi yang mempunya tipe yang sepesial karena pesan yang disampaikan adalah ide baru. Secara lengkap ia mengatakan sebagai berikut;

“So diffusion is a special type of communication, in which the messages are concerned with a new idea. It is this newness of the idea in the message content of communication that gives diffusion its special character. The newness means that some degree of uncertainty is involved.”

Alasan penggunaan istilah difusi dalam bukunya adalah karena beberapa penulis menggunakan istilah diseminasi untuk menunjukkan proses peyebaran ide baru secara terencana dan terkonsep dengan baik. Sedangkan difusi adalah sebaliknya, yaitu secara spontan, tidak terencana dan terkonsep. Selengkapnya ia mengatakan sebagai berikut;

“Some authors restrict the term “diffusion” to the spontaneous, unplanned spread of new ideas, and use the concept of “dissemination” for diffusion that is directed and managed. We use diffusion and dissemination interchangeably in this book because the distinction often is not very clear in actual practice. And the general convention is to use the word “diffusion” to include both the planned and the spontaneous spread of new ideas.”

Dalam batasan pengertian ini maka diseminasi Polmas dapat diartikan sebagai proses komunikasi yang bertujuan untuk menyebarkan ide perpolisian modern yang menekankan kemitraan sejajar antara polisi dan masyarakat guna mengatasi permasalahan sosial yang mengancam Kamtibmas berdasarkan norma-norma sosial dan kesepakatan lokal yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM dan demokrasi, dilakukan secara terkonsep dan terencana dengan baik.

Diseminasi Dalam Perspektif Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa perspektif atau pendekatan. Salah satunya ialah *implementation problems approach* yang diperkenalkan oleh Edwards III (Widodo 2010: 86). Edwards III mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni: (i) faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? dan (ii) faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan? Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan.

Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut 3 hal, yaitu: proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.

Keberhasilan kebijakan atau program dapat dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan

yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup 4 unsur yaitu: cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program.

Evaluasi Proses Kebijakan Polmas

Evaluasi kebijakan publik (*public policy evaluation*) dalam studi kebijakan publik (*public policy study*) merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*public policy process*). Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Oleh karena itu, evaluasi merupakan kegiatan pemberian nilai atas suatu “fenomena” didalamnya terkandung pertimbangan nilai (*value judgment*) tertentu. Hal inilah yang diungkapkan oleh Mustopadidjaja (Widodo 2010: 111) Dalam konteks kebijakan publik, maka fenomena yang dinilai menurutnya adalah berkaitan dengan “tujuan, sasaran kebijakan, kelompok sasaran (*target groups*) yang ingin dipengaruhi, berbagai instrument kebijakan yang digunakan, responsi dari lingkungan kebijakan, kinerja yang dicapai, dampak yang terjadi, dan sebagainya”.

Evaluasi kebijakan publik dimaksudkan untuk melihat atau mengukur tingkat kinerja pelaksanaan suatu kebijakan publik yang latar belakang dan alasan-alasan diambilnya suatu kebijakan, tujuan dan kinerja kebijakan, berbagai instrument kebijakan yang dikembangkan dan dilaksanakan, response kelompok sasaran dan stake holder lainnya serta konsistensi aparat, dampak yang timbul dan perlu dan perubahan yang ditimbulkan, perkiraan perkembangan tanpa kehadirannya dan kemajuan yang dicapai kalau kebijakan dilanjutkan atau diperluas. Evaluasi kebijakan bisa saja mempersoalkan pada tataran “abstrak” berupa pemikiran, teori ataupun paradigma yang mendasari suatu kebijakan apabila dipandang perlu.

Evaluasi kebijakan publik dibedakan dalam dua macam tipe. *Pertama*, tipe evaluasi hasil (*outcomes of public policy implementation*), yaitu riset evaluasi yang mendasarkan diri pada tujuan kebijakan. Ukuran keberhasilan pelaksanaan kebijakan adalah sejauh mana apa yang menjadi tujuan program dapat dicapai. *Kedua*, tipe evaluasi proses (*proses of public policy implementation*), yaitu riset evaluasi yang mendasarkan diri pada petunjuk pelaksanaan (*juklak*) dan petunjuk teknis (*juknis*). Ukuran keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan adalah kesesuaian proses implementasi suatu kebijakan dengan garis petunjuk (*guide lines*) yang telah ditetapkan. Bahkan Mustopadidjaja (Widodo 2010: 112-113), menegaskan bahwa evaluasi kebijakan dapat dilakukan pada tahap pemantauan pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Evaluasi kinerja pada pemantauan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dini mengenai pengembangan pelaksanaan kebijakan pada momentum atau dalam jangka waktu tertentu sehingga dapat diketahui hal-hal yang perlu diperbaiki, baik mengenai system dan proses pelaksanaan maupun kebijakan itu sendiri, agar rumusan kebijakan lebih tepat, pelaksanaan kebijakan dapat berjalan baik, dan tujuan kebijakan dapat dicapai lebih optimal. Selain itu evaluasi kinerja pada pemantauan ini juga diperoleh identifikasi kelemahan kebijakaan dan penyimpangan terhadap sistem dan proses pelaksanaan kebijakan, serta saran koreksi terhadap penyimpangan pelaksanaan ataupun terhadap kebijakan itu sendiri.

Evaluasi kinerja kebijakan dalam rangka pengawasan harus dapat memberikan informasi secara obyektif mengenai tingkat capaian pelaksanaan kebijakan pada momentum atau dalam jangka waktu tertentu mengenai kekeliruan atau penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan, serta rekomendasi mengenai tindak lanjut hasil temuan pengawasan. Evaluasi kinerja pada tahap pertanggungjawaban harus dapat memberikan analisis obyektif mengenai perkembangan pelaksanaan, perubahan atau penyesuaian yang telah dilakukan berikut alasannya dan penilaian tingkat capaian kinerja dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan tipe evaluasi diatas, Langbein (Widodo 2010: 116) juga membedakan metode evaluasi menjadi dua macam metode yaitu metode deskriptif dan kausal. Metode deskriptif lebih mengarah pada tipe penelitian evaluasi proses, sementara tipe kausal lebih mengarah pada tipe evaluasi dampak. Metode deskriptif menjadi penting dalam riset evaluasi ketika kita sulit untuk menemukan atau membuat hubungan sebab-akibat. Metode deskriptif berusaha menemukan apakah suatu program utama telah tercapai dengan baik atau sebaliknya. Metode deskriptif ini juga mengevaluasi tingkat derajat manfaat/keuntungan yang telah ditetapkan dalam suatu program atau menentukan apakah manfaat nyata yang dari suatu program dinikmati oleh mereka menjadi kelompok sasaran (*target groups*) yang paling banyak atau paling sedikit. Sementara itu, riset evaluasi yang menggunakan metode *causal* berorientasi pada *access issues* tentang sebab dan akibat (*cause and effects*). Riset *causal* ini berusaha mencari/melihat apakah *outcomes* utama yang terjadi disebabkan oleh program utama atau dengan kata lain program utama menjadi penyebab dari dampak (*effects*) utama.

Jones (Widodo 2010: 113), mengartikan evaluasi kebijakan publik sebagai suatu aktivitas yang dirancang untuk menilai hasil-hasil kebijakan pemerintah yang mempunyai perbedaan-perbedaan

yang sangat penting dalam spesifikasi obyeknya, teknik-teknik pengukurannya, dan metode analisisnya. Oleh karena itu, kegiatan spesifikasi, pengukuran, analisis, dan rekomendasi adalah mencirikan segala bentuk evaluasi. Seperti diungkapkan sebagai berikut:

“... an activity designed to judge the merits of government policies which varies significantly in the specification of object, the techniques of measurement, and the metode of analysis”

Spesifikasi merupakan kegiatan yang penting sehingga mengacu pada identifikasi tujuan serta kriteria yang harus dievaluasi dalam suatu proses atau kebijakan tertentu. Dengan demikian, spesifikasi adalah aktivitas evaluasi yang tercepat yaitu cara dimana “manfaat” harus dinilai atau dipertimbangkan. Pengukuran (*measurement*) secara sederhana mengacu pada pengumpulan informasi yang relevan dengan tujuan kebijakan. Analisis adalah penyerapan dan penggunaan informasi yang dikumpulkan guna membuat kesimpulan. Rekomendasi merupakan aktivitas terakhir dari evaluasi kebijakan publik, yaitu suatu penentuan apa yang seharusnya dilakukan selanjutnya.

Weiss (Widodo 2010: 115), mengungkapkan bahwa riset kebijakan bertujuan untuk mengukur dampak pada suatu program yang mengarah pada pencapaian dari serangkaian tujuan yang telah ditetapkan dan sebagai sarana untuk memberikan kontribusi (rekomendasi) dalam membuat keputusan program dan perbaikan program pada masa mendatang. Setidaknya keputusan tentang masa depan kebijakan menurutnya adalah: (a) kebijakan perlu diteruskan atau dihentikan, (b) kebijakan perlu diteruskan, namun perlu diperbaiki baik prosedur maupun penerapannya, (c) perlunya menambah dan mengembangkan strategi dan teknik program-program khusus, (d) perlunya penerapan program serupa ditempat lain, dan (e) perlunya alokasi sumber daya langka diantara program yang saling kompetitif, dan (f) perlu menolak atau menerima teori atau pendekatan kebijakan program.

Tabel I.2
Kerangka Konseptual

Faktor Diseminasi		Poin dalam Juklak
Proses penyampaian informasi	cara pelaksanaan	- Perkap 7 th 2008: Dilakukan satu (1) kali program pelatihan khusus Polmas setiap tahun. - Skep 341 th 2006 (Bab III Point 10): Pendidikan/pelatihan khusus Polmas diberikan selama satu (1) minggu.
	agen pelaksana	Skep 341 th 2006: Tenaga pendidik (gadik) dari internal Polri yang telah memiliki pengetahuan/kemampuan Polmas dan tenaga pendidik dari luar instansi Polri yang memiliki disiplin ilmu yang dipersyaratkan bagi petugas Polmas.
	kelompok sasaran	Perkap 7 th 2008: Petugas Polmas, yaitu semua anggota Polri secara perorangan atau unit yang langsung bersentuhan dengan sasaran Polmas
	manfaat program	Skep Kap 737 th 2005: Mengubah paradigma kepolisian menjadi <i>civilian police</i>
Kejelasan informasi		- Skep Kap 737 th 2005: Pemahaman terhadap prinsip Polmas: partisipasi kemitraan setara, demokrasi, penghormatan HAM, personalisasi, transparansi dan akuntabilitas. - Perkab 7 th 2008: Kelengkapan materi diseminasi: prinsip polmas keterampilan teknis. - Skep Kap 431 th 2006 (Bab III Point 11.c):: Petugas Polmas wajib mengikuti pelatihan dasar Polmas, ditempatkan di

	desa/kelurahan/kawasan dengan SK Kapolda, dan ditempatkan permanen minimal tiga (3) tahun kecuali pertimbangan khusus dimutasi (promosi/demosi).
Konsistensi/keberlanjutan informasi	Perkab 7 th 2008: Pembinaan kemampuan personil dalam rangka peningkatan penerapan Polmas harus dilakukan secara berkelanjutan.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian evaluative. Hal ini dikarenakan peneliti merasa perlu adanya pendekatan yang dapat melakukan kajian evaluasi secara komprehensif dan mendalam sebagaimana tujuan penelitian yaitu evaluasi proses diseminasi Kebijakan Publik. Pendekatan ini diambil karena peneliti merasa perlu adanya kajian khusus tentang evaluasi. Jenis penelitian ini mempunyai bobot dan tingkat kompleksitas yang sama dengan riset murni, riset dasar, atau *basic research*.

Intepretasi Data

Dalam bagian ini akan diuraikan data tentang diseminasi kebijakan Polmas terhadap petugas pelaksana Polmas di Polsek Jajaran Polrestabes Surabaya kemudian dilakukan evaluasi terhadap proses tersebut. Mengacu pada kerangka dasar pemikiran pada bab sebelumnya dengan menggunakan pendekatan *problem implementasi (implementation problems approach)* yang dikemukakan Edwads III maka diseminasi masuk dalam faktor komunikasi, dimana komunikasi merupakan salah satu factor dari empat faktor penentu keberhasilan proses implementasi kebijakan. Diseminasi adalah salah satu bentuk komunikasi namun dengan syarat khusus. Sebagai bentuk komunikasi maka diseminasi juga akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila dapat diterima jelas bagi para pelaksana kebijakan. Kejelasan tersebut menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi yang disampaikan. Dalam konteks ini tentu informasi yang disampaikan dalam bentuk materi-materi.

Proses Penyampaian Informasi

Proses penyampaian materi mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran, dan manfaat program. Kita dapat melihat satu persatu

Volume 1, Nomor 1, Januari 2013

empat komponen proses ini dari data yang dipaparkan pada bab sebelumnya. Pertama, adalah cara pelaksanaan. Diseminasi yang dilakukan kepada petugas pelaksana polmas di Polsek jajaran Polrestabes Surabaya dari data diatas diidentifikasi ada tiga cara berbeda, yaitu diklat oleh Polda Jatim secara internal, Polda Jatim bekerjasama dengan Pusham Unair, dan melalui pendidikan calon bintang Polmas.

- FGD yang dilakukan oleh Polrestabes tidak termasuk dalam kategori diseminasi Polmas. FGD tersebut hanya berfungsi sebagai forum pertemuan antara komunitas-komunitas dampingan tiap-tiap Polsek di Surabaya dengan komunitas-komunitas profesi atau hobi di Surabaya yang diundang untuk mendengarkan sosialisasi keamanan dari pihak-pihak terkait. Untuk dikatakan Forum Group Diskusi saja penulis mengira belum dapat karena tidak ada unsur-unsur group diskusi. Diskusi yang dilakukan hanya tanya jawab kepada pemateri itupun waktunya sangat terbatas. Tidak ada pembentukan group-group diskusi untuk mendiskusikan suatu kasus sesuai dengan materi yang disajikan misalnya. Dari data yang disajikan penulis diatas tema diskusi adalah upaya mencegah terjadinya laka lantas dan membangun kesadaran hukum dalam mendukung terciptanya kamtibmas lantas, pemateri yang dihadirkan adalah dari kesatuan lalulintas Polrestabes Surabaya dan dinas perhubungan kota Surabaya. Dari sini terlihat agen pelaksana diseminasi tidak ada yang berasal dari kesatuan Binmas yang tentunya ekspert dalam bidang Polmas Paparan materi dari dua narasumber yang berasal dari instansi terkait tersebut tidak dikorelasikan dengan semangat Polmas. (Agen pelaksana tidak sesuai Skep 341 th 2006).

Kelompok sasaran yang diberikan penyuluhan kamtibmas ini hanya kelompok-kelompok profesi yang berhubungan dengan lalulintas dan otomotif seperti pemilik usaha angkutan truk atau bus atau lyn, organda kota Surabaya, paguyuban sopir, jasa raharja dan lain-lain. Komunitas FKPM dilibatkan juga karena sebagai komunitas dampingan Polsek-Polsek Jajaran Polrestabes Surabaya. Komunitas FKPM datang dengan didampingi oleh para bhabinkamtibmas atau petugas Polmas di Polsek masing-masing, sehingga para petugas ini juga ikut sebagai peserta aktif dalam kegiatan ini. Untuk itu sedikit banyak mereka memanfaatkan dari penyuluhan ini. (Kelompok sasaran memenuhi Perkap 7 th 2008). Sedangkan diskusi hanya dilakukan 2 jam setiap bulan. (Cara pelaksanaan tidak sesuai dengan Skep 341 th 2006)

Dari pengakuan Aiptu Prasoj, salah satu pendamping FKPM dalam kegiatan ini, manfaat yang dapat diperoleh hanya sebatas pada menambah pengetahuan tambahan dari narasumber-narasumber

yang dihadirkan dari berbagai instansi yang terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas. Sehingga masih jauh dari harapan memberikan cara pandang baru tentang Polmas terutama bagi anggota kepolisian yang terlibat. Maafat yang lebih dinantikan oleh para Polisi ini adalah informasi terkini yang disampaikan ketika diskusi sebagai *feedback* dari masyarakat. (Manfaat Program tidak sesuai Skep Kap 737 th 2005)

Pengetahuan tentang Polmas yang dimiliki oleh petugas Bhabinkamtibmas pendamping kelompok sasaran tersebut hanya bersumber dari buku saku yang diberikan oleh Polrestabes untuk pegangan Bhabinkamtibmas di lapangan. Buku saku tersebut berisi tentang Skep Kapolri 737 tahun 2006. Selain itu pengetahuan utama tentang kebijakan Polmas diperoleh dari TR-TR yang dikirim dari Mabes Polri ataupun Polda, kemudian disosialisasikan oleh Polrestabes. Selain TR, pengetahuan tentang Polmas juga diperoleh ketika pembentukan FKPM dan secara informal mengakses sendiri informasi entah melalui media maupun dari orang lain. Dalam model diseminasi yang semacam ini, maka dihasilkan pemahaman Polmas hanya sebatas Lomba Cipta Kampung Aman (LCKA) sebagai Polmas. LCKA adalah program lomba keamanan yang diinisiasi oleh Sat Binmas Polrestabes Surabaya dengan mengidentifikasi tindak-tanduk kriminal, kasus-kasus pidana ringan, kemampuan FKPM dan warga dalam penyelesaian kasus tersebut, dan melihat intensitas pertemuan warga dan FKPM. Tentu ini sangat mengkerdulkan arti Polmas. Sehingga tidak mengherankan apabila Polmas hanya dimaknai sebagai upaya untuk menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Tindak pidana ringan diharapkan mampu diselesaikan sendiri dengan jalan kekeluargaan sehingga tidak semua permasalahan dibawa ke Polisi. Pengertian seperti ini jelas hanya memandang bahwa masalah keamanan adalah buah dari ketidak-disiplinan, ketidak-tertiban, ketidak-waspadaan warga. Tanpa melihat dari sudut pandang yang lain yaitu dari sisi kepolisian, sejauh mana polisi telah melakukan reformasi dan berubah menjadi polisi sipil yang humanis.

Dari proses yang terlihat diatas maka dapat diinterpretasikan bahwa kegiatan FGD ini sama sekali tidak dapat dikatakan sebagai diseminasi Polmas. Pelaksanaan FGD sangat jauh dari garis yang ditetapkan dalam Skep 431 Tahun 2006 untuk dapat dikatakan sebagai diseminasi Polmas. Dalam Skep ini disebutkan bahwa peserta didik/pelatihan petugas Polmas diberikan pelatihan atau pendidikan selama 1 (satu) minggu, dimasing-masing Polda dengan melibatkan tenaga pendidik dari internal Polri yang telah memiliki pengetahuan tentang Polmas dan dan

dari luar instansi yang dipersyaratkan bagi petugas Polmas.

- Sedangkan untuk pelatihan yang dilaksanakan internal Polda dengan peserta rekomendasi Polres/Polrestabes dari kriteria proses sudah dapat dikatakan sebagai diseminasi Polmas. (Cara pelaksanaan sesuai dengan Skep 341 Tahun 2006). yaitu dilaksanakan selama seminggu.

Pelatihan yang diinisiasi oleh internal Polda Jatim ini dengan agen pelaksana atau pemateri yang memberikan pelatihan adalah para perwira menengah jajaran Polda Jatim yang setidaknya menguasai materi tentang Polmas. Dengan pangkat yang lebih tinggi dari peserta atau kelompok sasaran para tenaga pendidik ini akan disegani, dihormati dan dipatuhi. Bahkan gaya instruksi ala militer masih seringkali diperlihatkan para pendidik dalam proses pemberian materi ini kepada peserta. Budaya militer di kepolisian yang ingin dikikis habis melalui program Polmas ini malah mendapat tempat bersemi dalam budaya internal kepolisian. (tidak sesuai Skep 341 th 2006)

Kelompok sasaran pelatihan ini adalah bintara dan perwira fungsi Binmas di lingkup Jajaran Polda Jatim. Dalam keadaan seperti ini juga tidak ada sistem yang dibuat untuk menyampaikan kepada rekan-rekan yang lain yang belum mendapatkan. Toh kalau pun itu dilakukan, penyampaian informasi tersebut terjadi atas kesadaran tanggungjawab moral dengan cara yang juga semauanya dan sesempatnya seperti *cangkrukan*. Untuk itu manfaat yang diperoleh dari pelatihan ini hanya bermanfaat pada dirinya sebagai anggota Polisi dan menunjang tugasnya sebagai Panit Binmas.

Pelatihan Polmas oleh internal Polda Jatim ini memberi manfaat secara individu sebagai anggota Polri dan memberi manfaat pula dalam menunjang jabatan fungsional di Binmas. Seperti diungkapkan Pak Marno bahwa dia merasa program pelatihan Polmas yang diberikan oleh internal Polda ini membantu perannya sebagai Panit satu Binmas di Polsek Tandes maupun posisinya sebagai anggota Polri. Sebagai Panit, menurutnya materi-materi dalam pelatihan ini cukup memberi kontribusi dalam membantu tugas Kanit Binmas dan mengkoordinir seluruh anggota Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan tugas. Sebagai anggota Polri, pelatihan ini cukup memberi gambaran baginya cara membangun hubungan kemitraan yang setara dengan masyarakat, menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat, mengurangi kejahatan, rasa takut dan was-was, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di lingkungan wilayah kerjanya.

Pendidikan calon bintara Polmas memang adalah diseminasi Polmas sejak awal rekrutmen

kepolisian untuk dipersiapkan sebagai petugas Polmas. Jadi jelas kelompok sasarannya adalah para calon bintara. Cara pelaksanaannya tentu dilakukan dengan diisolasi atau *camp* dengan jangka waktu lebih dari sekedar satu minggu. Awal rekrutmen memang tidak langsung dijuruskan ke Polmas. Baru setelah mengalami beberapa pentahapan pendidikan dilakukan penjurusan dengan terlebih dulu melakukan semacam psikotest. Keberlanjutan program ini dipantau dengan melibatkan para lulusan bintara polmas tersebut pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan Polda seperti yang dikatakan Briptu Andik Saputra. Manfaat dari pendidikan ini adalah memberikan injeksi paradigma baru kepada polisi-polisi baru.

Pelatihan Polmas dan HAM yang digarap oleh Pusham Unair dengan merangkul Polda Jatim biasanya diberikan kepada petugas pomas yang ada dilapangan. Para petugas Polmas tersebut diberikan pelatihan berjenjang mulai dari pelatihan Polmas dan HAM dasar hingga workshop evaluasi program Polmas. Namun terakhir Pusham Unair berusaha untuk melakukan diseminasi Polmas terhadap kapolsek-kapolsek di Jajaran Polda Jatim dengan harapan mereka mendiseminasikan ke bawah kepada anggota-anggotanya. Pelatihan tersebut dilakukan dalam tiga hari dua malam. Walaupun dengan waktu sedikit waktu Pusham Unair dapat memanajemen waktu seoptimal mungkin dan membuatnya tidak menjadi bosan dan jenuh dengan mempertimbangkan batas waktu konsentrasi otak, seperti yang diungkapkan oleh Kopol Drs. Sih Widodo Sanyoto. Namun begitu, diseminasi yang dilakukan oleh Pusham Unair tidak sekedar menekankan lamanya kegiatan, namun kualitas materi yang disampaikan, yaitu dengan menekankan aspek-aspek sosiologis dalam materi yang disajikan seperti yang diungkapkan oleh Mas Tri Hendra Wahyudi, S.IP. Kelompok sasaran yang dituju adalah petugas-petugas Polmas dilapangan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Namun karena keterbatasan Pusham Unair untuk menjangkau semua petugas Polmas di lapangan, maka menurutnya logis bila diseminasi yang dilakukan dengan sasaran kapolsek-kapolsek jajaran Polda Jatim dengan harapan para supervisor kesatuan wilayah ini dapat mendiseminasikan kepada para petugas Polmas yang ada di wilayah tanggungjawabnya.

Kejelasan Materi

Dalam Pelatihan Polmas yang diinisiasi oleh Polda Jatim ini, data sekunder memperlihatkan bahwa materi yang diberikan sudah cukup lengkap walaupun materi tentang pemahaman terhadap hak-hak kelompok rentan dan cara memperlakukannya tidak diberikan.

Volume 1, Nomor 1, Januari 2013

Begitu pula dengan materi HAM yang diberikan, jangka waktu dan cakupan materinya terlalu sempit sehingga tidak ada peluang untuk mendiskusikan kasus HAM. Konten materinya pun lebih banyak bicara hal yang teknis dan apa yang harus dilakukan polisi dari pada penjelasan sosiologis. Sehingga bukan hal yang mengherankan bila melihat tenaga pendidik internal kepolisian ketika menjelaskan membawa power point hingga 40-50 slide. Karena satu persatu kalimat penjabaran teknis ditulis dan terkadang melupakan penjelasan yang substansi. Pemahaman itu pun hanya sebatas hal-hal teknis dalam butir-butir perintah yang tertulis di materi tersebut.

Dampak dari ketidakjelasan materi yang disampaikan makan peserta pelatihan tidak mampu menterjemahkan lebih luas nilai penghargaan HAM tersebut. Seperti ketidakmapuan Ipda Marno dalam menjelaskan mengapa kepolisian harus lebih dapat menghargai HAM dari pada institusi lain di negara ini atau seorang anggota polisi lebih dituntut menghormati HAM dari pada masyarakat sipil. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam pelatihan ini prinsip-prinsip Polmas sesuai dengan sesuai dengan Skep Kapolri 737 tahun 2005 dan perkab no 7 tahun 2008 tidak didiseminasikan secara jelas.

Masalah yang sama juga terjadi dalam materi Polmas maupun Implementasi Strategi Polmas. Pengertian FKPM yang dijelaskan dengan sebuah kalimat panjang tersebut tidak diurai secara memadai sehingga mereduksi makna tersebut. Pemaknaannya FKPM menjadi sangat dangkal. Tujuan keberadaan FKPM untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial seringkali dimaknai hanya sebatas untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana ringan (*petty crime*) di lingkungan tinggal masing-masing. Masalah-masalah sosial yang seharusnya cakupannya luas direduksi menjadi perkara pidana ringan seperti pencurian ringan, penganiayaan ringan, percekcoakan, KDRT, dan masalah-masalah ringan lainnya. Dalam konteks pemberdayaan seharusnya polisi mampu mendorong kepada masalah-masalah yang hari ini tidak menjadi perkara pidana namun cukup meresahkan warga, mungkin ke depan menjadi masalah keamanan yang besar seperti mungkin kasus-kasus pelayanan publik yang tidak baik diberikan oleh pemerintah setempat, kasus pencemaran lingkungan sekitar, mungkin kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah setempat.

Pak Marno menegaskan bahwa secara finansial kepolisian tidak bertanggungjawab pendanaan terhadap FKPM. Problem ini sebelumnya memang menjadi problem yang cukup pelik. Namun seharusnya secara etika polisi bertanggungjawab untuk mendorong FKPM lebih kritis terhadap isu-isu yang meresahkan

dan merugikan warga baik hubungannya dengan kepentingan pemerintah/birokrasi (mulai dari tingkat desa hingga pusat), atau ketika berhadapan dengan kepentingan swasta. Karena hal ini juga akan bermuara kepada masalah keamanan dan ketertiban. Sehingga dalam hal ini partisipasi FKPM tidak dimaknai sebagai kepanjangan tangan, informan, orangnya polisi atau dengan bahasa yang sedikit skeptis dikatakan “mata-mata” untuk membantu tugas kepolisian terutama dalam membantu penindakan hukum, mendorong penangkapan, dan mencari-cari kesalahan warga. Sehingga sangat perlu bagi para polisi yang telah diberikan pelatihan Polmas mendiseminasikan nilai-nilai partisipasi, kesadaran akan hukum, HAM, demokrasi, kepada para anggota FKPM agar terbentuk masyarakat yang kritis terhadap permasalahan-permasalahan yang mengancam kehidupan dan berdaya, sehingga kemudian tercipta masyarakat dengan kualitas hidup yang baik.

Dalam pendidikan Polmas untuk calon bintanga Polda Jatim peneliti tidak mempunyai kesempatan untuk mengakses data materi-materi pelatihan, namun pengungkapan dan level pemahaman materi oleh Bripda Andik Saputra cukup memberi gambaran tentang kejelasan materi Polmas yang didapat dalam pendidikan calon bintanga tersebut. Bahkan pengalaman dia ketika telah satu tahun bertugas di Binmas, beberapa bulan lalu dia dipromosikan oleh Kapolsek untuk pindah ke Reserse dengan alasan sangat potensial untuk berada di dalam fungsi reskrim, namun sebulan setelahnya dipindah kembali ke Binmas menjadi petugas Polmas. Cara dia mengungkapkan kepada penulis dengan tidak ada sedikitpun penolakan atau resistensi untuk mengatakan itu tidak tepat sangat menggambarkan bahwa dia tidak memahami secara utuh pelaksanaan kebijakan Polmas. Peristiwa yang terjadi terhadap dirinya tersebut jelas bertentangan dengan Skep Kapolri 431 tahun 2006 yang mengatakan bahwa pelaksanaan tugas Polmas bersifat permanen (tidak melaksanakan tugas rangkap), dan lamanya bertugas minimal 3 (tiga) tahun disuatu wilayah penugasan kecuali karena pertimbangan khusus dapat dimutasikan dalam rangka promosi/demosi jabatan. Dalam kalimat ini memang dimungkinkan tidak harus tiga tahun dengan alasan promosi atau demosi. Namun harus dilihat bahwa pengangkatan dan penempatan petugas Polmas berdasarkan surat keputusan kapolda. Sehingga minimal surat perintah (sprin) tersebut diterbitkan oleh kapolres bukan kapolsek. Hal ini karena disebutkan pula dalam Skep Kapolri tersebut petugas Polmas yang belum memenuhi syarat menjadi petugas Polmas yaitu mendapatkan pelatihan, dapat ditugaskan menjadi petugas Polmas dengan surat perintah dari kapolres.

Ketidakresistenan Mas Andik juga ditunjukkan ketika diberi bertanggungjawab terhadap seluruh kelurahan di satu kecamatan tersebut. Karena petugas Polmas di sebuah Polsek khususnya dalam hal ini Polsek Tandes, hanya memiliki seorang petugas Polmas. Petugas Polmas tersebut nantinya diproyeksikan menjadi pengganti bhabinkamtibmas ketika sudah tidak bertugas di sebuah kelurahan. Bentuk tanggungjawab itu adalah menggantikan tugas-tugas bhabinkamtibmas di kelurahan yang bersangkutan ketika berhalangan hadir.

Dalam pengungkapan pemahaman tentang materi tersebut Mas Andik juga sangat menguasai detail teknis yang harus dilakukan ketika dilapangan, dia sangat paham. Tetapi ketika ditanya tentang hal-hal yang bersifat mendasar, filosofis, konteks sosiologis dia mengalami kebuntuan. Seperti yang terjadi pada pelatihan oleh internal Polda, materi-materi tersebut hanya terpaku pada hal-hal teknis yang secara rigid disampaikan tersebut. Pemahaman terhadap HAM hanya sebatas agar polisi dalam pelaksanaan tugasnya sesuai prosedur. Kegagapan juga terlihat ketika menjawab pertanyaan perihal perlindungan terhadap perbedaan HAM polisi dengan HAM masyarakat sipil.

Sedangkan pelatihan Polmas dan HAM yang dilaksanakan Pusham Unair dari data sekunder diketahui bahwa materi yang disampaikan dalam pelatihan ini cukup lengkap dibandingkan dengan pelatihan Polmas sebelumnya dengan hadirnya materi non-diskriminasi dengan penekanan terhadap kelompok-kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Juga karena adanya materi kemitraan. Kesan bahwa materi yang disampaikan dalam pelatihan ini cukup lengkap juga diperoleh saat mewawancarai Kompol Drs. Sih Widodo Sanyoto peserta pelatihan yang kala itu menjabat sebagai Kapolsek Sawahan.

Beberapa pemateri mampu menerangkan aspek-aspek filosofis dan sosiologis materi-materi tersebut karena memang mereka akademisi kampus. Di sisi lain beberapa yang lain, materi dengan pembicara dari Polda cukup mereduksi ekspektasi yang ingin dicapai. Dari beberapa pemateri yang dihadirkan terlihat menjelaskan secara komprehensif aspek-aspek sosiologis dengan perspektif yang lebih luas dan lebih dalam. Ini lah yang sebenarnya diharapkan sehingga prinsip-prinsip yang terkandung dalam Polmas dapat digali lebih dalam lagi dan penjasalam Polmas tidak jatuh ke dalam hal-hal teknis dengan perspektif yang dangkal.

Sebelum penyampaian materi beberapa pemateri ini mempehatikan detail problem yang dihadapi peserta pelatihan seperti jenuh, bosan, letih

dan beban-beban psikologis lainnya. Seperti yang dilakukan oleh Pak Bambang Budiono untuk memecahkan masalah tersebut sebelum masuk pada teori materi diawali dengan pemberian game-game kecil atau *ice breaking*. *Ice breaking* tersebut tentu tidak lepas dari konten materi yang disampaikan.

Dengan model penjelasan seperti ini, pemahaman yang diterima oleh peserta cukup tidak mengecewakan. Hal tersebut seperti terlihat dalam pemahaman Pak Sih Widodo terhadap beberapa materi yang dilatihkan, seperti pirinsi-prinsip HAM, non-diskriminasi, dan kemitraan. Namun dengan metode yang berbeda, pemahaman tentang FKPM mengalami reduksi yang cukup signifikan.

Konsistensi asas berkelanjutan seperti yang diamanatkan oleh Perkab No 7 Tahun 2008 dalam semua pelatihan Polmas tersebut belum tercapai. Dalam pelatihan oleh internal Polda Jatim dan pelatihan untuk calon bintang tidak ada tindak lanjut terhadap seorang peserta yang telah diberikan pelatihan yang rata-rata hanya diberikan sekali saja. Walaupun Peserta pelatihan calon bintang polmas yang telah diangkat menjadi petugas Polmas beberapa kali diundang ke Polda Jatim, itu hanya untuk menghadiri sosialisasi tugas-tugas kepolisian.

Hal yang sama terjadi dengan pelatihan yang diinisiasi oleh Pusham Unair. Meski beberapa kali peserta pelatihan yaitu para petugas di lapangan dilibatkan dalam pelatihan-pelatihan lanjutan, workshop, maupun kebergiatan bersama COP dan FKPM dampingan, yang diperoleh hanyalah personal garansi dari mereka. Mereka tidak berdaya karena budaya militeristik masih yang kuat. Selain itu kendala yang dihadapi adalah tidak berselang lama mereka dipindah kepada fungsi lain. Yang tersisa hanya pemahaman pada level kognisi mereka yang tidak pernah akan teraplikasi.

Kejelasan/Keberlanjutan Informasi

Dalam Perkab 7 th 2008 pembinaan kemampuan personil dalam rangka peningkatan penerapan Polmas harus dilakukan secara berkelanjutan. Dari 4 jenis pelatihan Polmas yang ada FDG oleh Polrestabes Surabaya dan pelatihan oleh Pusham Unair yang menerapkan sistem berkelanjutan dengan obyek yang sama. Walaupun peserta tidak persis sama karena dari karena ada beberapa peserta tetap selalu diundang, ada juga diundang terkait dengan problem keamanan yang sedang dibahas. Namun disayangkan FGD tersebut tidak memberikan materi Polmas secara khusus.

Sedangkan pelatihan oleh Pusham Unair meskipun diselenggarakan berkelanjutan, tetap timbul

Volume 1, Nomor 1, Januari 2013

permasalahan yang susah untuk dipecahkan. Sebelumnya obyek pelatihan Pusham Unair adalah petugas Polmas dilapangan, sesuai dengan aturan dalam Polmas. Karena tidak berwenang untuk mengambil kebijakan, maka kegiatan yang dilakukan bukan inisiatif dari pemahaman hasil pelatihan namun perintah pimpinan. Melihat kasus seperti ini obyek pelatihan dialihkan kepada Kapolsek sebagai pengambil kebijakan ditingkat Polsek. Kini permasalahan lain datang, yaitu mereka tidak lama menjabat dan dipindah diposisi lain.

Dalam pelatihan internal Polda Jatim peserta rekomendasi Polres/Polrestabes tidak ada tindak lanjut terhadap seorang peserta yang telah diberikan pelatihan. Rata-rata hanya diberikan sekali saja, seperti pengakuan Ipda Marno, ST. Walaupun sejak tahun 2009 pelatihan ini telah ada dan dilaksanakan dengan beberapa gelombang di tiap tahunnya tetapi tidak ada yang mendapatkan pelatihan lanjutan dari pelatihan sebelumnya. Selain itu petugas Binmas yang dikirim oleh Polrestabes Surabaya yang menjadi peserta hanya satu yaitu Ipda Marno, ST. Hal ini dilakukan dengan dalih untuk membagi dengan yang lain, memberikan giliran kepada yang lain. Namun faktanya, di Polsek Tandes hanya Pak Marno yang telah mendapatkan pelatihan tersebut. (amanat Perkap No 7 Tahun 2008 belum tercapai)

Simpulan dan Saran

Secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa diseminasi telah dilakukan oleh Polda Jatim kepada polsek jajaran Polrestabes Surabaya, namun belum sesuai dengan amanat Skep Kapolri No.737 tahun 2005, Skep Kapolri No.431 tahun 2006, dan Perkap No.7 tahun 2008. Diseminasi yang dilakukan Polda Jatim terhadap polsek jajaran Polrestabes Surabaya secara umum dilakukan dengan pelatihan dalam tiga bentuk, yaitu pelatihan Polmas oleh internal Polda untuk petugas Polmas di lapangan, pendidikan Polmas dalam rekrutmen terhadap calon bintang Polmas, dan pelatihan Polmas yang diinisiasi oleh Pusham Unair Surabaya. Rinciannya sebagai berikut:

- FGD yang diselenggarakan Polrestabes Surabaya belum dapat dikatakan sebagai Diseminasi Polmas karena cara pelaksanaannya belum memenuhi ketentuan Skep Kapolri No.431 tahun 2006 hanya 2 jam tiap bulan, tema hanya membahas problem keamanan tanpa memasukkan prinsip-prinsip Polmas di dalamnya.
- Namun begitu FGD yang diselenggarakan Polrestabes Surabaya telah berusaha menerapkan prinsip dan filosofi Skep Kapolri No.737 tahun 2005 yaitu membahas masalah keamanan dengan system peserta *multi stakeholder*.

- Pelatihan yang dilaksanakan internal Polda Jatim dari kriteria proses sudah dapat dikatakan sebagai diseminasi Polmas karena cara pelaksanaan yang dilakukan telah sesuai dengan Skep 341 Tahun 2006, yaitu dilaksanakan selama seminggu. Baik peserta dari rekomendasi Polres/Polrestabes maupun peserta calon bintang polisi.
- Pelatihan yang dilaksanakan internal Polda Jatim belum sepenuhnya mendiseminasikan prinsip-prinsip yang diamanatkan oleh Skep 341 th 2006 karena agen pelaksana hanya tenaga pendidik Polri, karena disyaratkan juga melibatkan pendidik dari luar instansi.
- Pelatihan oleh internal Polda Jatim belum mendapat manfaat program berupa perubahan paradigma *civilian police* seperti semangat Skep Kapolri No.737 tahun 2005 karena tenaga pendidik kepolisian dimana mereka sebagai pimpinan para peserta masih sering menerapkan budaya-budaya militeristik. Artinya seorang gadik Polri seperti ini tidak kompeten sesuai Skep 341 th 2006
- Pelatihan yang dilaksanakan internal Polda Jatim peserta rekomendasi Polres/Polrestabes dilihat dari Kelompok sasarannya para bintang dan perwira fungsi Binmas namun pada kenyataannya lebih banyak diberikan kepada fungsi selain Binmas. Ini tidak menjadi masalah karena tanggungjawab Polmas memang diemban oleh semua Polisi disemua lapis manajemen. Sesuai dengan Perkap 7 th 2008
- Namun tidak untuk peserta calon bintang Polri. Kejelasan Informasi tidak diperoleh, terlihat dari ketidak pahaman tentang jabatan minimal petugas Polmas 3 tahun dan yang berhak menerbitkan SK adalah minimal Kapolres. Tidak sesuai dengan Skep Kap 431 th 2006.
- Manfaat yang diberikan cukup memberi pemahaman polmas pada menunjang tugas kepolisian. Faktor kejelasan materi dalam pelatihan ini juga bermasalah karena materi disampaikan dengan penjelasan-penjelasan yang sangat teknis bukan secara sosiologis sehingga berpotensi mereduksi makna. Artinya ini tidak sesuai dengan semangat Skep Kapolri No.737 tahun 2005
- Faktor konsistensi dan keberlanjutan sama bermasalahnya karena tidak ada keberlanjutan pelatihan atau diseminasi kepada peserta.
- Faktor proses pelatihan Polmas dalam rekrutmen calon bintang cara pelaksanaannya dilihat dari jangka waktu telah melebihi dari minimal waktu yang ditetapkan. Seperti pelatihan internal Polda Jatim, ini bermasalah dengan prinsip polmas karena agen pelaksana adalah para pejabat kepolisian dengan budaya yang sama.
- Kelompok sasaran adalah para calon bintang Polmas yang nantinya menjadi petugas Polmas. Faktor kejelasan materi seperti halnya pelatihan oleh internal Polda Jatim berdasarkan pemahaman peserta, juga bermasalah karena hasilnya adalah

sama yaitu pemahaman-pemahaman yang sangat teknis, bukan komprehensif.

- Faktor konsistensi dan keberlanjutan pelatihan ini hanya sebatas intensitas sosialisasi tugas-tugas kepolisian dengan diundang ke Polda Jatim.
- Faktor proses pada pelatihan yang diinisiasi oleh Pusham Unair, cara pelaksanaannya dalam konteks durasi waktu memang hanya dua hari tiga malam, sehingga secara teknis tidak sesuai. Dilihat dari kelengkapan materi telah sesuai dengan standar pengetahuan yang harus dimiliki oleh petugas Polmas sesuai dengan Perkap No. 7 tahun 2008.
- Kejelasan materi pada pelatihan yang diinisiasi oleh Pusham Unair sebagian telah jelas karena
- Kelompok sasaran juga tepat karena menysasar langsung kepada petugas Polmas di lapangan atau setidaknya kapolsek sebagai supervisor Polmas wilayah kecamatan. Manfaat yang didapat jelas memperoleh pemahaman polmas dan HAM secara sosiologis sehingga makna tidak tereduksi dalam hal-hal teknis.

Dari fakta-fakta yang ditemukan diatas maka penuli memberikan saran sebagai berikut:

1. Diseminasi dilaksanakan oleh internal Polda Jatim disarankan untuk dilaksanakan lebih sistematis dengan mempertimbangkan keluasan penyebaran materi diseminasi Polmas. Yaitu dengan membuat sistem penyebaran informasi kepada semua anggota polisi dalam satu polsek. Karena seringkali masalah biaya menjadi kendala.
2. Polda Jatim harus meningkatkan kualitas pemahaman tenaga pendidik untuk mampu berkontemplasi secara sosiologis daripada secara teknis dalam bahasa hukum. Dengan tidak lagi mendorong sebanyak-banyaknya polisi untuk ahli hukum, namun harus didorong untuk menjadi ahli sosiologi, sehingga porsinya menjadi seimbang.
3. Ada kesadaran dari para pimpinan Polri untuk benar-benar berkomitmen untuk menghilangkan budaya-budaya militer dalam dirinya. Hal ini akan menjadi iklim yang kondusif dalam melaksanakan diseminasi Polmas dan untuk mewujudkan paradigam Polmas.

Daftar Pustaka

- Akib, Haedar dan Antonious Tarigan. *Artikulasi Konsep Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*. Jurnal. 2008.
- Budiono, Bambang, D. Katjasungkana, dan J.I. Rohi, ed. *COP Dalam Agenda Reformasi Kepolisian: Harapan, Tantangan dan Kenyataan*. Surabaya: Pusham Unair. 2005.
- Budiono, Bambang. *Kajian Atas Implementasi Perpolisian Masyarakat (Polmas) di Putat Jaya-Surabaya: Dominasi atau Liberasi*. Tesis, Surabaya: Universitas Airlangga. 2010.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- El Muhtaj, Majda. *Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: 2008. Rajawali Pers.
- Hadi, Samsul, Mohamad Lamsuri, dan Mutrofin. *Metode Riset Evaluasi*. Yogyakarta: Lakbang Grafika. 2011
- Jamal, Eriza, M. Mardiharini, M. Sarwani. *Proses Diseminasi Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya Terbaru (PTT) Padi: Suatu Pembelajaran dan Perspektif v ke Depan*. Bogor: Balai Besar Pengembangan dan Pengkajian Teknologi Pertanian. 2008.
- Mathew B, Miles, dan Huberman Michel, *Analisis Data Kualitatif* Terjemahan. Jakarta: UI Press. 1992.
- Meliala, Adrianus. *Mengkritisi Polisi*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 2001
- Michael Quinn Patton, *Metode Evaluasi Kualitatif*, Terjemahan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2003.
- Narwaya, Tri Guntur. *Riset Tantangan HAM dan Polmas di Wilayah Polda Kalimantan Timur*. Yogyakarta: Pusham UII. 2010. Diakses 01 Februari 2012. Sumber dari <http://risangpribadi.blogspot.com/2010/08/riset-tantangan-ham-dan-polmas-di.html>. Internet.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003
- Nugroho D., Riant. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo. 2003.
- Parker, L. Craig, Jr. *The Japan Police System Today An American Perspective (Sistem Kepolisian Jepang Saat Ini Dalam Pandangan Orang Amerika)*. Jakarta: Cipta Manunggal. 1998.
- Patton, Michael Quinn. *Metode Evaluasi Kualitatif* Terjemahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.
- Rogers, Everett M. *Diffusion and Innovation Third Edision*. London: The Free Pers. 1983.
- Sorot, Perjalanan Polmas Jatim, Edisi 57, Surabaya: Pusham Unair, 2010.

Volume 1, Nomor 1, Januari 2013

Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2008.

Supramudya, Gitadi T. "Polmas Bersifat Agak Pinggiran Dalam Reformasi Kepolisian". *Sorot: Perpolisian Masyarakat di Jawa Timur*. Edisi Khusus Implementasi Polmas 2009..

Tim Jun LCKA dari Pusham Unair. *Laporan Evaluasi Juri Lomba Cipta Kampung Aman 2010*. Surabaya: Pusham Unair. 2010.

Tohari, Amien. "Polmas Mengalami Kemacetan Fungsional". *Sorot: Perjalanan Polmas di Jatim*. Edisi 57. Juli-Agustus 2010.

Tohari, Amien. *Laporan Riset Evaluasi Alumni Akademi Kepolisian Angkatan 2006-2008 tentang HAM dan Polmas di Surabaya*. Yogyakarta: Pusham UII. 2010.

Wibawa, Samodra. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Intermedia. 1994

Widodo, Joko. *Analisis Kebijakan Konsep dan Aplikasi Analisis Proses*

Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia. 2010.

Yin, Robert K. *Studi Kasus: Design & Metode*. Jakarta: Raja Grafindo. 1996.

"Pam Swakarsa Mesuji Dilatih Polisi". *Tempo*. Diakses 30 Januari 2012. Sumber dari <http://www.tempo.co/readnews/2011/12/21/078373030/Pam-Swakarsa-Mesuji-Dilatih-Polisi>; Internet

"Pasukan Pengamanan Masyarakat (Swakarsa)". *Wikipedia*. Diakses 30 Januari 2012. Sumber dari [http://id.wikipedia.org/wiki/Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa](http://id.wikipedia.org/wiki/Pasukan_Pengamanan_Masyarakat_Swakarsa); Internet

"Perkembangan community policing dalam tugas kepolisian". *Jku Polmas*. Diakses tanggal <http://www.jkupolmas.co.cc/2010/08/perkembangan-cp-dalam-tugas-kepolisian.html>; Internet..

"Versi Polisi Korban Mesuji 9 orang". *Tempo*. Diakses 30 Januari 2012. Sumber dari <http://www.tempo.co/read/news/2011/12/21/078373023/Versi-Polisi-Korban-Mesuji-hanya-9-Orang>; Internet.

9

Mei

2011. Sumber dari: